



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang  
e-mail : [inspektoratprovsumsel@yahoo.com](mailto:inspektoratprovsumsel@yahoo.com), website : [www.itprov-sumsel.com](http://www.itprov-sumsel.com)



## CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

### A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/ KPTS/

- ITDAPROV/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00208/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

**C. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

**D. Waktu Reviu**

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

**E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi**

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

**1. Catatan**

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

**a. Kesesuaian Indikator Kinerja**

Terdapat Indikator Kinerja yang belum selaras antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja yaitu indikator :

1. Angka Kumulatif Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin.

- Telah menjelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan namun belum menjelaskan solusi yang telah dilakukan;
- Belum menjelaskan analisis program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Belum menjelaskan uraian efektivitas penggunaan sumber daya.

**b) Realisasi Anggaran**

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

**4) Bab IV Penutup**

Telah menguraikan kesimpulan umum dan langkah strategis namun hanya sebagian saja.

**2. Rekomendasi**

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 disarankan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan agar :

1. Menyelaraskan Indikator Kinerja pada LKjIP dengan Perjanjian Kinerja untuk indikator :
  1. Angka Kumulatif Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin.
  2. Jumlah Tenaga Kerja Parekraf yang Tersertifikasi.
  3. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual.
2. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut :
  - a. Menambahkan kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.
  - b. Bab I Pendahuluan
    - 1) Menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Latar Belakang;
    - 2) Menjelaskan anggaran, infrastruktur dan sarana prasarana pada aspek strategis organisasi.
  - c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Menguraikan definisi dan uraian formula setiap indikator kinerja;
- Menjelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir pada analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- Menguraikan perbandingan realisasi kinerja dan analisis tahun ini dengan Standar Nasional;
- Menjelaskan solusi yang telah dilakukan atas penyebab keberhasilan/kegagalan;
- Menjelaskan analisis program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- Menjelaskan uraian efektivitas penggunaan sumber daya.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN**

  
**Dr. H. RUDI IRAWAN, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19720402 199703 1 008**

**Palembang,      Maret 2026**

**WAKIL PENANGGUNG JAWAB**

  
**ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE**  
**NIP 19710311 200003 2 008**